

## KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CEMPAKAMEKAR KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Agustina Setiawan<sup>1</sup>, Widuri Wulandari<sup>2</sup>, Siti Munawaroh<sup>3</sup>

Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: [widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id](mailto:widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id)

### ABSTRAK

*Pemerintahan Desa merupakan organisasi perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya. Pengelolaan keuangan desa sangat penting karena Pemerintahan Desa akan diminta pertanggungjawabannya melalui laporan keuangan desa. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Pengelolaan keuangan desa tentunya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan. Tanpa kemampuan dan pengetahuan yang baik akan memunculkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Cempakamekar salah satu desa yang memerlukan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, dikarenakan pengetahuan aparatur pemerintah desa yang berada di sana masih rendah hal ini dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Cempakamekar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara dengan para informan secara mendalam dan dokumentasi. Unit analisis dari penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Cempakamekar.*

**Kata Kunci:** Kemampuan, Aparatur Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

### ABSTRACT

*The Village Government is an extension organization of the central government which has a strategic role to regulate communities in rural areas in order to realize government development. The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides an opportunity for villages to take care of their governance. Village financial management is very important because the Village Government will be held accountable through village financial reports. Village finances are rights and obligations in the form of units of money, as well as everything in the form of money or goods that can become the property of the village. Village*

*financial management certainly requires knowledge and skills. Without good skills and knowledge, problems in village financial management will arise. Cempakamekar Village is one of the villages that requires knowledge of village financial management, because the knowledge of village government officials who are there is still low, this can be seen from the low level of education. The purpose of this study was to determine the extent of the ability of village government officials in managing village finances, especially in Cempakamekar Village. This research uses descriptive qualitative research with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews with informants and documentation. The unit of analysis of this research is the Cempakamekar Village Government.*

**Keywords:** *Capability, Village Government Apparatus, Village Government, Village Financial Management*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa terus mengalami perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Bentuk perubahannya dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan aturan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mengaplikasikan asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Displin Anggaran. Setiap daerah diminta pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan desa tidak lain untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Haidin 2017).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Bendahara desa sendiri memiliki tugas yang paling penting dan dominan. Bendahara mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pemerintah desa menggunakan dan APBDesa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu Pemerintah Desa juga wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Maka untuk itu, Pemerintah Desa perlu untuk menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa berkaitan

dengan pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBDesa ((BPKP), 2015).

Bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan adalah membuat atau menyusun laporan keuangan. Dalam menyusun sebuah laporan keuangan tentu memerlukan pengetahuan terkait hal tersebut. Sumber daya manusia dari pemerintah desa atau aparatur pemerintah desa, seharusnya memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan karena salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Menurut (Meutia and Liliana 2017) bahwa Pemerintah Pusat tidak bermaksud mempersulit Pemerintahan Desa dalam pengelola dana desa dengan adanya beberapa aturan. Melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan desa sekaligus dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

Tetapi memang masih ada beberapa perangkat desa yang merasa terbebani dengan adanya dana desa, hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dari dana tersebut. Sedangkan pendapat dari Ismail (Ismail, Widagdo, and Widodo 2016) banyak pihak yang menganggap kemampuan aparat desa masih rendah dan belum siap dalam pengelolaan keuangan desa. Bahkan ketidaktahuan dan belum siapnya aparat desa dikhawatirkan membawa mereka ke meja hijau atau bahkan menjadi temuan oleh BPK. Dalam pengelolaan dana desa

khususnya, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administrative maupun substantif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabang keuangan desa.

Literasi keuangan menurut (Yushita 2017) kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*mismanagement*). Kualitas pelaporan keuangan sektor public adalah kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, rendahnya pemahaman tentang akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap pembuatan laporan keuangan serta teranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hasanah 2020). Berdasarkan (Ani Nursalikhah 2019) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa lebih dari 60 % aparat desa di Indonesia hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), lulusan Sarjana sebesar 19% dan sebesar 21% lulusan SD dan SMP.

Desa Cempakamekar salah satu desa yang berada di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh FISIP Unjani dengan beberapa perangkat desa pada Kamis 8 April 2021, Kepala Desa Cempakamekar mengatakan bahwa sering sekali aparat desa dianggap tidak mengetahui dalam pengelolaan keuangan desa. FGD ini merupakan

bentuk obeservasi awal yang dilakukan oleh peneliti. Bahkan dengan melihat tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Berdasarkan pernyataan langsung dari Kepala Desa Cempakamekar tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai kemampuan para aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian yaitu yang dilakukan oleh (Hasanah 2020) pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa serta kendala-kendala yang dihadapi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kemampuan perangkat desa di Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba Samosir, masih kurang maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa antara lain kurang memadainya pelatihan-pelatihan untuk Menyusun laporan keuangan program dana desa serta kemampuan perangkat desa dalam memahami akuntansi juga masih belum maksimal. Penelitian lainnya yaitu yang ditulis oleh (Mangindaan and Manossoh 2018).

Pada penelitian ini melihat sejauh mana kualitas sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Peneliti menemukan bahwa berdasarkan indikator kualitas sumber daya manusia Pemerintah Desa

Tabukan Utara masih belum cukup untuk mengelola dana desa. Harus ada beberapa upaya pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Indrianasari 2017) menunjukkan peran perangkat desa cukup besar dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Karangsari Kecamatan Sukodono, sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Pengelolaan keuangan desa berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula. Sistem akuntansi yang memadai memudahkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi serta arah aliran dana apakah sudah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum (Sunarti et al. 2019).

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah di mana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap

penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa (Mondale, Aliamin, and Fahlevi 2017). Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa (Zulaifah and Marwata 2020). Pengelolaan keuangan desa sebagai upaya dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa (Srirejeki 2015).

Kinerja berasal dari bahasa Inggris yaitu *Performance* yang berarti kemampuan. Kinerja menurut (Saleh et al. 2011) dipergunakan oleh pimpinan untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektivitas operasional organisasi dan pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teoritis maupun praktis, kinerja individual pegawai yaitu keluaran penting, dan yang terpenting bagi organisasi (Ishak et al. 2017).

Menurut (Sakti 2016) secara umum kemampuan yaitu kecakapan atau kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan atau menyanggupi suatu pekerjaan. Pendapat lain dari (Robbins and Judge 2008) yang mengatakan

bahwa kemampuan merupakan kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Ada dua factor dalam kemampuan menurut (Robbins and Judge 2008) yaitu kemampuan intelektual yaitu yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan masalah, kemampuan fisik yaitu kemampuan dalam melakukan tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan karakteristik.

Menurut (Choiriyah 2017) bahwa kemampuan merupakan kapasitas SDM dalam melakukan tugasnya. Menurut Potter dan Brough dalam (Choiriyah 2017) bahwa kapasitas dapat dilihat dari Sembilan komponen yaitu: kapasitas kinerja, kapasitas pribadi, kapasitas beban kerja, kapasitas pengawas, kapasitas fasilitas, kapasitas system, kapasitas structural dan kapasitas peran.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Moleong 2012) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan sebagainya. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau tulisan dan bahasa, dalam konteks alamiah. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, maka akan memahami fenomena yang ada secara rinci, mendalam, dan lengkap sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan seorang aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting dan paling utama. Aparatur pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, tentunya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan. Tetapi seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, bahwa tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa masih rendah. Bahkan dengan adanya alokasi dana desa menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Hal ini dikarenakan belum semua kepala desa dan perangkatnya memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat laporan pertanggungjawaban. Tentunya ini menjadi tantangan baru dalam penyelenggaraan keuangan desa.

Ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang dimiliki aparatur pemerintah desa bisa membawa mereka tersangkut kasus hukum. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelolaan keuangan desa dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aparatur pemerintah desa masih perlu diberikan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan cara pertanggungjawaban dana desa.

Pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa harus didukung dengan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankannya. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa masih jadi kendala terkait peningkatan pelayanan kenapada masyarakat tidak terkecuali tata kelola pemerintahan desa. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan merupakan upaya agar keberhasilan dalam pembangunan suatu desa. Kemampuan dari aparatur menjadi kunci utama dalam kinerja. Suatu kebijakan dapat berjalan baik apabila didukung baik oleh kinerja dari aparatur desa.



**Gambar 1 Pengelolaan Keuangan Desa Cempakamekar**  
Sumber: Nvivo12 Plus

Berdasarkan data di atas, PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi bahwa mereka telah melakukan semua tahapan dari pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun menurut PTPKD dari setiap tahapan

pengelolaan keuangan ada kendalanya tersendiri.

Pada tahap perencanaan PTPKD sudah mengetahui dan memahami bahwa mereka melakukan perencanaan keuangan disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dimaksud menurut Bendahara Desa harus melihat dari aturan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan aturan dari Kementerian Keuangan. Sedangkan kebijakan dari Pemerintah Daerah yang itu disesuaikan dengan visi misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Baik Bendahara Desa maupun PTPKD lainnya, mereka paham aturan dan kebijakan yang ada sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan. Namun ketika peneliti menanyakan terkait peraturan menteri nomor berapa, dari semua PTPKD yang ada di Desa Cempakamekar tidak bisa menjelaskannya.

Untuk memulai perencanaan keuangan, para PTPKD Desa Cempakamekar mengetahui bahwa perencanaan dimulai dari penyusunan APBDesa dan RKPDesa. RKPDesa seharusnya disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Namun yang terjadi di Desa Cempakamekar, pada tahun 2020 terjadi kertelambatan dalam penyusunan RKPDesa. Keterlambatan disebabkan kurangnya kepedulian dari

SDM yang masih sibuk dengan kegiatan lainnya.

Kurangnya kepedulian SDM di Cempakamekar menandakan kualitas SDM yang masih kurang. Kualitas SDM yang baik seharusnya dapat mempercepat pagu indikatif sampai ke desa, semakin cepat pula penyusunan APBDesa dan semakin cepat juga pencairan dana dari pemerintah pusat.

Pada tahap perencanaan keuangan, menurut aturan, desa harus menetapkan peraturan desa dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Menurut PTPKD, ketika perencanaan keuangan mereka telah melibatkan masyarakat, namun memang tidak melibatkan semua lapisan masyarakat. Hanya RT, RW dan tokoh masyarakat. Namun menurut salah satu RT dan RW yang peneliti wawancara, mereka belum pernah dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Ada perbedaan pernyataan antara aparatur desa dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan sangat penting. Masyarakat merupakan prioritas pembangunan. Bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan keuangan di Desa Cempakamekar masih kurang. Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbagdes) merupakan kegiatan untuk melibatkan dan menerima respon masyarakat terhadap pembangunan di desa.

Pada tahap pelaksanaan keuangan, menurut Bendahara Desa Cempakamekar semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan dilakukan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sudah sesuai dengan aturan yang ada. PTPKD harus memberikan bukti yang lengkap dan sah ketika pelaksanaan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan, pengeluaran desa di tahun 2020 ketika pandemic, ada yang tidak sesuai dengan APBDesa.

Pelaksanaan kegiatan di Cempakamekar harus mengajukan pendanaan melalui Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Para pelaksana yaitu Kepala Seksi bertanggungjawab atas pengeluaran yang dianggarkan oleh APBDesa. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Cempakamekar, selama ini mereka selalu tertib administrasi dan bertanggungjawab atas kegiatan yang telah dianggarkan melalui APBDesa. Mereka akan memberikan bukti-bukti kepada Bendahara Desa. Sedangkan Sekretaris Desa melakukan pemeriksaan dan verifikasi.

Tahap penatausahaan merupakan pencatatan hal ini menjadi tugas Bendahara Desa. Menurut Bendahara Desa Cempakamekar, sudah melakukan pencatatan seluruh transaksi yang ada baik penerimaan dan pengeluaran. Bentuk pencatatan yang dilakukan oleh

Bendahara Desa Cempakamekar yaitu dengan pembukuan. Dari pembukuan ini nantinya sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan.

Terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari PTPKD, wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa. Laporan bersifat semesteran dan tahunan yang disampaikan ke BPD dan ke Bupati. Menurut PTPKD Cempakamekar, selama ini mereka selalu melaporkan pengelolaan keuangan. Namun terkadang memang terlambat tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Sanksi yang didapat ketika terjadi keterlambatan yaitu berupa surat teguran.

Untuk pertanggungjawaban, seharusnya Pemerintah Desa Cempakamekar juga memiliki tugas untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ke masyarakat. Menurut PTPKD, mereka sudah menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat melalui baliho/spanduk APBDesa setiap tahunnya di depan kantor desa, dan juga saat melakukan musyawarah desa dengan masyarakat. Tetapi pendapat berbeda yang disampaikan oleh salah satu informan dari masyarakat Desa Cempakamekar, bahwa mereka tidak mengetahui informasi tentang keuangan desa. Masyarakat mengakui mengetahui baliho yang ada di depan kantor desa, namun mereka tidak pernah dijelaskan atau diberitahu kalau baliho tersebut adalah APBDesa.



Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal ini termasuk asas transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan. Namun memang ketika para PTPKD, ditanya mengenai asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa, mereka tidak mengetahui hal tersebut. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat, bisa berupa pengumuman, dan media lainnya.

Selain proses atau tahapan dari pengelolaan keuangan desa yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk melihat kapasitas atau kemampuan dari Aparatur Pemerintah Desa di Cempakamekar akan dijelaskan di bawah ini.

#### **Kapasitas Kinerja**

Kinerja yang dijalankan oleh PTPKD Desa Cempakamekar dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan tahapan dari pengelolaan. Para PTPKD sudah mengetahui tupoksi dari masing-masing, contoh dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa, yang menetapkan keputusan, Bendahara desa yang mencatat dan mengurus penerimaan dan pengeluaran anggaran, Sekretaris Desa yang melakukan verifikasi, dan para kepala seksi yang melaksanakan kegiatan dan

memberikan laporan kegiatan kepada Bendahara Desa dengan bukti-bukti yang sah.

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Cempakamekar dalam pengelolaan keuangan desa, sudah cukup baik, walaupun memang masih ada kendala-kendala yang terjadi dari setiap tahapan. Kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Cempakamekar diselesaikan dengan cara saling bekerja sama antara aparatur.

#### **Kapasitas Pribadi**

Kemampuan antar individu satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari peneliti, secara praktik/pelaksanaan mereka cukup mampu. Namun secara intelektual, masih ada aparatur yang memerlukan pendidikan. Hal ini juga diakui oleh Bendahara Desa Cempakamekar. Bendahara Desa Cempakamekar sering kali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berupa Diklat (Pendidikan dan Pelatihan). Menurut Bendahara Desa Cempakamekar, bahwa masih ada beberapa hal mengenai pengelolaan keuangan desa atau tentang penyelenggaraan pemerintah desa yang harus dipelajari.

Hal serupa yang dikatakan oleh Sekretaris Desa, karena Aparatur Pemerintah Desa Cempakamekar hanya 2 orang saja yang memiliki tingkat pendidikan Strata-1 (Sarjana). Untuk itu, Sekretaris Desa juga merasa dirinya

masih butuh banyak belajar dalam pengelolaan keuangan desa.

**Tabel 1 Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Cempakamekar**

| JABATAN                  | STATUS PENDIDIKAN |
|--------------------------|-------------------|
| KEPALA DESA              | SARJANA SOSIAL    |
| SEKRETARIS DESA          | SLTA/SEDERAJAT    |
| KAUR UMUM                | SMA               |
| KAUR KEUANGAN            | SLTA/SEDERAJAT    |
| KAUR PROGRAM             | SARJANA EKONOMI   |
| KASI PEMERINTAHAN        | SMA               |
| KASI KESEJAHTERAAN       | SLTA/SEDERAJAT    |
| KASI PELAYANAN           | SLTA/SEDERAJAT    |
| KEPALA WILAYAH DUSUN I   | SMA               |
| KEPALA WILAYAH DUSUN II  | SLTA/SEDERAJAT    |
| KEPALA WILAYAH DUSUN III | SLTA/SEDERAJAT    |
| KEPALA WILAYAH DUSUN IV  | SLTA/SEDERAJAT    |
| STAFF KAUUR KEUANGAN     | SMA               |

**Sumber:** Desa Cempakamekar, 2021

Ketidaktahuan yang masih kurang dari Aparatur Pemerintah Desa Cempakamekar, menjadi salah satu kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya beberapa kebijakan sebagai landasan dalam penyelenggara pemerintah desa, membuat para Aparatur Pemerintah Desa merasa bingung dalam mengikuti aturan.

#### **Kapasitas Beban Kerja**

PTPKD di Desa Cempakamekar bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun terkadang mereka juga saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

#### **Kapasitas Pengawas**

Berdasarkan dari hasil wawancara, pengawasan dalam

pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa sendiri, Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan Inspektorat. Pengawasan oleh inspektorat dilakukan secara mendadak dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Maka untuk itu, Pemerintah Desa selalu mempersiapkan diri. Berdasarkan hasil wawancara inspektorat sendiri melakukan pengawasan dalam satu tahun bisa sampai dua kali. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat, melalui RT/RW yang ada di Desa Cempakamekar.

#### **Kapasitas Fasilitas**

Fasilitas atau sarana prasarana sejauh ini belum cukup mendukung masih ada kekurangan. Seperti jaringan internet yang tidak memadai. Padahal untuk saat ini Desa diminta untuk memberikan laporan keuangan melalui aplikasi. Bukan hanya memberikan berkas dokumen. Maka untuk itu, Desa Cempakamekar membutuhkan jaringan internet. Selain itu, di Desa Cempakamekar juga masih kekurangan printer dan laptop untuk mendukung pengelolaan keuangan desa.

#### **Kapasitas Layanan Pendukung**

Menurut PTPKD layanan pendukung dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cempakamekar sudah cukup. Namun menurut salah satu masyarakat Desa Cempakamekar, untuk layanan pengelolaan keuangan desa, mereka belum sepenuhnya dilibatkan. Padahal keterlibatan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan.

### Kapasitas Sistem

Keseluruhan dari tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dijalankan, namun memang masih ada beberapa kendala, seperti keterlambatan dalam penyusunan RKPDesa, tidak melibatkan masyarakat, tidak memberikan informasi keuangan kepada masyarakat yang mana merupakan asas dari pengelolaan keuangan yaitu transparansi. Masyarakat hanya melihat papan pengumuman dan baliho yang ada di depan kantor Desa, tetapi tidak mengetahui maksud dari baliho tersebut.

### Struktural dan Kapasitas Peran

Struktural dan peran pengelolaan keuangan desa di Desa Cempakamekar disesuaikan dengan tupoksi dari masing-masing aparatur dan sejauh ini telah berjalan baik. Dalam pengelolaan keuangan memiliki peran masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun memang ada beberapa hal mereka PTPKD saling membantu dalam penyelesaian tugas. Berikut ini struktur organisasi yang ada di Desa Cempakamekar.

### KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan desa di Desa Cempakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sudah sesuai dengan aturan tahapan pengelolaan keuangan desa. Namun untuk kemampuan secara pribadi,

pengelolaan keuangan desa di Desa Cempakamekar belum maksimal, hal ini dikarenakan masih adanya kendala dari tahapan pengelolaan keuangan desa. Secara pelaksanaan keuangan desa para PTPKD cukup baik, namun pernah terjadi keterlambatan dalam penyusunan RKPDesa, dikarenakan SDM yang sibuk dengan urusan masing-masing. Selain itu pada tahapan perencanaan dan pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat masih kurang. Pemahaman secara mendalam terkait pengelolaan keuangan desa, aparatur pemerintah Desa Cempakamekar, belum sepenuhnya memahami namun lebih bisa secara praktik saja. Untuk itu, saran dari penelitian ini agar para Aparatur Pemerintah Desa, bukan hanya Bendahara Desa tetapi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah Kabupaten. Agar pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ani Nursalikhah. (2019). *"60 Persen Aparatur Desa Hanya Lulusan SMA."* [Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/q17oj6366/60-persen-aparatur-desa-hanya-lulusan-sma.](https://republika.co.id/berita/q17oj6366/60-persen-aparatur-desa-hanya-lulusan-sma)
- Choiriyah, Basnawi. (2017). *"Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Clinic Center Oleh Unit Pelaksana Teknislaboratorium*

- Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-LPKD) Jawa Timur.*" Kebijakan dan Manajemen Publik 5(3): 1–9.
- Haidin, Sahrul. (2017). "*Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu).*" Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5(1): 143.
- Hasanah, Uswatun. (2020). "*Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.*" Value Jurnal Ilmu Akuntansi Keuangan dan Bisnis 1(1): 17–30.
- Indrianasari, Neny Tri. (2017). "*Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono).*" Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak 1(2): 29–46.
- Ishak, Deding, Dedeng Yusuf, Maolani, and Engkus. (2017). "*Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik.*" JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7(2): 101–20.
- Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, and Agus Widodo. (2016). "*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19(2): 323–40.
- Mangindaan, Joanne V., and Hendrik Manossoh. (2018). "*Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe.*" Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 4(1): 35–49.
- Meutia, Inten, and Liliana. (2017). "*Pengelolaan Keuangan Dana Desa.*" Jurnal Akuntansi Multiparadigma 8(2): 336–52.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Mondale, Teuku Fitrawan, Aliamin Aliamin, and Heru Fahlevi. (2017). "*Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah).*" Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 3(2): 196–212.
- Robbins, Stephen, and Timothy A. Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sakti, Indra. (2016). "*Korelasi Pengetahuan Alat Praktikum Fisika Dengan Kemampuan Psikomotorik Siswa Di SMA Negeri q Kota Bengkulu.*" Jurnal

- Exacta* 9(1): 67–76.  
<http://repository.unib.ac.id/id/eprint/532>.
- Saleh, Sirajuddin et al. (2011). “*Pada Bauk Universitas Negeri Makassar.*” *Jurnal Administrasi Publik* 5(1): 121–30.
- Srirejeki, Kiky. 2015. “*Tata Kelola Keuangan Desa.*” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15(1): 33.
- Sunarti, Nyoman et al. (2019). “*Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung.*” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8(1): 42–50.
- Yushita, Amanita Novi. (2017). “*Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi Amanita Novi Yushita.*” *Jurnal Normal* VI(1): 11–26.
- Zulaifah, Ifatul Ambar, and Marwata. 2020. “*Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang).*” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21(1): 130–41.